



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 493 / II.02 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN KRAKATAU, MENARA SIGER DAN SEKITARNYA TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menumbuh kembangkan, pembangunan, pemanfaatan dan pengembangan pariwisata agar serasi, mampu bersaing dan berdaya guna dipandang perlu dilakukan studi pengembangan kawasan Krakatau, menara siger dan sekitarnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Supervisi Studi Pengembangan Kawasan Krakatau, Menara Siger dan sekitarnya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Studi Pengembangan Kawasan Krakatau, Menara Siger dan sekitarnya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan tim pelaksana studi untuk secara maksimal mengangkat potensi masing-masing Kabupaten/Kota sebagai bagian daerah tujuan wisata Lampung;
 2. Memberikan masukan kepada pelaksana kegiatan studi agar mencapai sasaran/pedoman yang telah ditetapkan;
 3. Memonitor dan memberi rekomendasi demi tersusunnya hasil studi (output) studi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Studi Pengembangan Kawasan Krakatau, Menara Siger dan sekitarnya dengan kode rekening 1.20.1.20.06.38.01.5.2.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 493 / II.02 / HK / 2008
TANGGAL : 19 - 8 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN
KRAKATAU, MENARA SIGER DAN SEKITARNYA
TAHUN 2008

NO	NAMA / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 5 bulan sejak bulan Juli s/d Nopember 2008
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbid Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbid Kerjasama Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU